

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023

OLTA LAURENSIA
MOHAMMAD EDDY ROSYADI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No.20 Grogol, Jakarta Barat 11440, Indonesia
olta.laurensia@gmail.com, mer@tsm.ac.id

Received: February 02, 2024; Revised: February 03, 2024; Accepted: February 03, 2024

Abstract: *This research aims to obtain empirical evidence regarding the effect of implementation E Billing system, E-Filing system, taxpayer understanding, taxpayer awareness, taxpayer environment, tax socialization, and tax sanctions on individual taxpayer compliance in the Tangerang City area. This research data was obtained through distributing the questionnaires at KPP Pratama West Tangerang and Kosambi. The questionnaire collection process was carried out from November 9 2023 to December 1 2023. Non-probability sampling method is used in taking research samples with a total of 96 data that matched the criteria. Hypothesis testing used to determine the effect of each independent variable on individual taxpayer compliance is a multiple regression model. The results of this research indicate that the application of E-Filing system, taxpayer understanding and taxpayer awareness influence individual taxpayer compliance. The other four independent variables, namely the implementation of E-Billing, taxpayer environment, tax socialization, and tax sanctions have no influence on individual taxpayer compliance.*

Keywords: *E-Billing System, E-Filing System, Tax Compliance of Individual Tax Payer, Tax Sanction, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Environment, Understanding of Taxpayer.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh penerapan *E-Billing*, penerapan *E-Filing*, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Tangerang. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner fisik yang di KPP Pratama Tangerang Barat dan Kosambi. Proses pengumpulan kuesioner dilakukan dari tanggal 9 November 2023 hingga 1 Desember 2023. Metode *non-probability sampling* digunakan dalam pengambilan sampel penelitian dengan total 96 data yang memenuhi kriteria. Pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing*, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Empat variabel independen lainnya, yaitu penerapan *E-Billing*, lingkungan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Penerapan *E-Billing*, Penerapan *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang diatur dalam undang-undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan tetapi balas jasa yang diterima oleh rakyat tidak dapat dirasakan secara langsung. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT selalu mengalami perubahan setiap tahun. Pemerintah Indonesia selalu berupaya agar

rasio kepatuhan wajib pajak dapat mencapai target yang ditetapkan. Masih belum adanya penerimaan pajak yang optimal dari masyarakat tentunya menambah pekerjaan rumah untuk pemerintah. Banyaknya masyarakat yang masih belum memahami pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan bagi negara dan masih banyak yang belum mendapatkan akses pengetahuan menjalankan kewajiban membayar perpajakan merupakan salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan jumlah rasio kepatuhan wajib pajak Indonesia belum mendapatkan hasil yang mumpuni.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

2018	2019	2020	2021	2022
71,1%	73,06%	77,63%	84,07%	83,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Banyak faktor yang menyebabkan perubahan rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia yakni sebagian besar masyarakat masih beranggapan pajak adalah suatu hal yang sifatnya membebani dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menghitung dan melaporkan perpajakannya. Sifat penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan, yaitu suatu penelitian pengulangan dari penelitian terdahulu yang serupa namun dengan objek, variabel, dan periode yang berbeda. Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dan modifikasi dari penelitian [Kussuari dan Boenjamin \(2019\)](#) dengan judul "Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".

Penelitian ini menggunakan data primer pada tahun 2023 untuk menganalisa determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul penelitian ini adalah "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Tangerang Tahun 2023". Berdasarkan uraian diatas terdapat banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang

pribadi, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

RERANGKA TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Terdapat suatu penelitian mengenai teori tentang perilaku manusia yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang dikenal dengan *theory of planned behavior* (TPB). *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku setiap individu selalu didasari dengan adanya niat di dalam diri masing-masing individu tersebut. Dasar individu tersebut berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

1. Keberhasilan diri (*self-efficacy*) yang mengacu pada tingkat kesulitan yang diperlukan untuk melakukan suatu perilaku, atau keyakinan diri seseorang pada kemampuan dirinya untuk berhasil dalam melakukan perilakunya.
2. Dapat dikendalikan (*controllability*) mengacu pada faktor-faktor diluar diri individu dan keyakinan atas kepemilikan kontrol terhadap penerapan perilakunya, atau jika itu dikendalikan pihak eksternal, faktor yang tidak dapat

dikendalikan. Jika seseorang memiliki kendali yang tinggi terhadap perilakunya, maka individu tersebut akan meningkatkan keyakinan diri bahwa dapat melakukan suatu perilaku yang spesifik dengan sukses.

Adanya kombinasi antara sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) mengarah pada pembentukan niat seseorang berperilaku (*intention*). Relevansi dari *theory of planned of behavior* dengan perilaku kepatuhan wajib pajak adalah bahwa seorang wajib pajak berperilaku patuh atau tidak patuh dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya dilandasi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk dapat mematuhi seluruh peraturan perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penerapan E-Biling

Penerapan *E-Biling* membuat sistem pembayaran pajak semakin mudah, karena sudah terintegrasi secara *online*. Kemudahan yang didapatkan dari adanya sistem *E-Biling* membuat wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dikarenakan adanya rasa praktis dan menghemat waktu yang didapatkan dari adanya sistem *E-Biling*.

Ha₁: Terdapat Pengaruh Penerapan E-Biling Terhadap Kepatuhan WPOP.

Penerapan E-Filing

Penerapan sistem *E-Filing* membuat para wajib pajak memiliki persepsi yang baik terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan adanya persepsi yang baik terhadap sistem *E-Filing*, maka wajib pajak orang pribadi akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Penerapan *E-Filing* dalam lingkungan perpajakan berdampak pada pelaporan pajak. Sebelumnya pelaporan pajak dilakukan dengan mengantri terlebih dahulu di kantor pajak. Sejak diterapkannya *E-Filing* wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak secara *online* dengan lebih fleksibel dan hemat waktu.

Ha₂: Terdapat Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan WPOP.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat pemahaman perpajakan yang semakin tinggi akan membuat wajib pajak semakin mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya wajib pajak yang tidak memahami kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan mengakibatkan wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak.

Ha₃: Terdapat Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP.

Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakan akan mengakui, menghargai dan mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak yang merasa belum yakin bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara akan digunakan untuk membangun fasilitas yang menguntungkan masyarakat sebagai wajib pajak.

Ha₄: Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP.

Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan wajib pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Lingkungan yang positif dan kondusif dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Lingkungan tersebut akan membuat wajib pajak untuk saling mengikuti dan meniru perilaku masyarakat yang lainnya. Suatu lingkungan yang berisi masyarakat wajib pajak yang taat membayar pajak akan mampu memengaruhi wajib pajak yang lain untuk sadar terhadap kewajiban membayar pajak.

Ha₅: Terdapat Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP.

Sosialisasi Perpajakan


Sosialisasi perpajakan adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membagikan pemahaman kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar mengetahui cara yang tepat dan benar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adanya pengadaan sosialisasi perpajakan membuat wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak sudah mendapatkan pengetahuan tentang cara melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai seorang warga negara yang baik.

Ha₆: Terdapat Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan ditetapkannya sanksi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diimplementasikan bagi wajib pajak yang melanggar dapat memberikan efek jera sehingga memperkecil kemungkinan wajib pajak melakukan pelanggaran yang bisa mengakibatkan kerugian bagi negara.

Ha₇: Terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kausalitas dengan mengumpulkan data primer kuesioner yang disebar untuk responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat dan Kosambi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah *non-probability sampling*. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dengan *convenience sampling*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu dalam menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak secara benar dan tepat waktu (Kussuari dan Boenjamin 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan dan mempunyai NPWP karena kesadaran sendiri.
2. Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan dan memiliki NPWP karena takut pada hukum.

3. Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi tepat pada waktunya.
4. Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tidak melewati batas waktu pembayaran.
5. Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang tidak pernah memiliki tunggakan pajak.
6. Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayar.
7. Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang tidak pernah mendapat kiriman surat teguran dari KPP yang disebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Penerapan E-Biling

Menurut Anuar dan Radiah (2010) dalam Kussuari dan Boenjamin (2019), menyebutkan bahwa manfaat dari sistem pembayaran *E-Biling* berupa kemudahan dan kenyamanan mempengaruhi penerimaan

masyarakat terhadap sistem pembayaran *online*. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan *E-Billing* sebagai berikut:

1. Membuat kode tagihan sangat mudah dan praktis.
2. Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, cepat, dan aman.
3. Saya menggunakan *E-Billing* karena sudah diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Saya menggunakan *E-Billing* setidaknya sekali dalam satu bulan.
5. Sistem *E-Billing* merupakan solusi teknologi informasi yang tepat di zaman yang banyak mengadopsi pemanfaatan teknologi digital saat ini.

Penerapan E-Filing

E-Filing adalah sebuah proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada 51 *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (Kussuari dan Boenjamin 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *E-Filing* sebagai berikut:

1. Pelaporan pajak melalui *E-Filing* sangat efektif.
2. Saya menggunakan *E-Filing* setidaknya sekali dalam satu tahun.
3. Sistem *E-Filing* mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
4. Saya mendapatkan keuntungan karena dengan menggunakan *E-Filing*, saya mendapatkan tambahan waktu satu bulan dari batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi.
5. Sistem *E-Filing* dibuat untuk memberi kemudahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses yang dilakukan wajib pajak untuk memahami tentang perpajakan dan melakukan implementasinya dalam kegiatan perpajakan (Juliani dan Sumarta 2021). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman wajib pajak sebagai berikut:

1. Apabila saya mematuhi perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak harus menyerahkan SPT selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPT.
3. Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) oleh wajib pajak.
4. Pajak terutang yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo, akan dikenakan denda suku bunga acuan yang berubah tiap bulan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan yang melibatkan perasaan serta persepsi dalam berperilaku dan bertindak. Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh faktor berkaitan dengan persepsi perpajakan (Juliani dan Sumarta 2021). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Pajak adalah sumber dana terbesar bagi negara.
2. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, pajak sebagai alat pemerataan pendapatan.
3. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara.
4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa

pengaruh orang lain dan sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik.

5. Bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Saya tidak akan mencurangi formulir, saya akan mengisi sesuai dengan penghasilan yang saya hasilkan.

Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan wajib pajak merupakan keberadaan sesuatu di sekitar wajib pajak yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan ([Juliani dan Sumarta 2021](#)). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel lingkungan wajib pajak sebagai berikut:

1. Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat di sekitar saya tidak bayar pajak.
2. Masyarakat di sekitar rumah saya telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.
3. Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan bimbingan kepada wajib pajak supaya wajib pajak yang sudah terdaftar selalu mempunyai komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan ([Manus dan Febrianti 2021](#)). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

1. Saya selalu bisa memahami materi sosialisasi yang diberikan dengan baik yang diselenggarakan oleh DJP.
2. Saya selalu bisa menghadiri kegiatan sosialisasi perpajakan.
3. Saya menyadari dengan pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan

benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

4. Saya memahami kejelasan informasi perpajakan oleh petugas pajak dapat menentukan sikap sebagai WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
5. Saya mendapatkan informasi perpajakan dengan jelas melalui sosialisasi perpajakan.
6. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan pajak yang selama ini belum dipahami melalui sosialisasi perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran ([Manus dan Febrianti 2021](#)). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera.
6. Keterlambatan / kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi bunga 2% / (mengikuti suku bunga acuan) per bulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Hasil Frekuensi Karakteristik Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	51	53,1%
Perempuan	45	46,9%
Total	96	100%
Usia:		
20-29	35	36,5%
30-39	24	25%
40-49	24	25%
50-59	13	13,5%
>60	0	0%
Total	96	100%
Pendidikan:		
SMA/ sederajat	13	13,5%
Sarjana (S1)	76	79,2%
Magister (S2)	7	7,3%
Total	96	100%
Pekerjaan:		
Pegawai Swasta	63	65,6%
PNS/TNI/POLRI	6	6,3%
Wiraswasta	3	3,1%
Lainnya	24	25%
Total	96	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 3. Hasil Uji Statistika Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Penerapan <i>E-Billing</i>	96	8	20	15,67	3,221
Penerapan <i>E-Filing</i>	96	9	20	17,13	2,637
Pemahaman Wajib Pajak	96	6	16	13,50	2,579
Kesadaran Wajib Pajak	96	5	20	14,05	3,993
Lingkungan Wajib Pajak	96	3	12	8,66	2,687
Sosialisasi Perpajakan	96	6	24	18,10	4,161
Sanksi Perpajakan	96	10	24	18,67	3,816
Kepatuhan Wajib Pajak	96	10	28	21,92	4,507

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	F	Sig.	Keterangan
1	33,663	0,000	Model Fit

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Pada tabel 4 menunjukkan hasil nilai F sebesar 33,663 dengan nilai *sig.* sebesar 0,000 yang artinya nilai *sig.* lebih kecil dari 0,05. Hasil

tersebut menyimpulkan bahwa model regresi fit dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	-0,811	0,645	-
Penerapan <i>E-Billing</i>	-0,092	0,674	Ha ₁ ditolak
Penerapan <i>E-Filing</i>	0,331	0,039	Ha ₂ diterima
Pemahaman Wajib Pajak	0,527	0,000	Ha ₃ diterima
Kesadaran Wajib Pajak	0,255	0,002	Ha ₄ diterima
Lingkungan Wajib Pajak	0,085	0,673	Ha ₅ ditolak
Sosialisasi Perpajakan	0,099	0,478	Ha ₆ ditolak
Sanksi Perpajakan	0,282	0,172	Ha ₇ ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen yang akan digunakan untuk menyusun

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \varepsilon$$

Persamaan regresi sebagaimana disajikan berikut ini:

$$Y = -0,811 - 0,092X_1 + 0,331X_2 + 0,527X_3 + 0,255X_4 + 0,085X_5 + 0,099X_6 + 0,282X_7 + \varepsilon$$

Variabel independen ke-1, penerapan *E-Billing* sebesar 0,674 lebih besar dari 0,05 maka Ha₁ tidak dapat diterima, artinya penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa konsultan untuk melaporkan penghasilannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Kussuari dan Boenjamin \(2019\)](#), sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Herlina dan Murniati \(2022\)](#) dan [Martini et al. \(2019\)](#).

Variabel independen ke-2, penerapan *E-Filing* sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 maka Ha₂ dapat diterima, artinya penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keberadaan *E-Filing* sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan. Wajib pajak dapat mengisi SPT Tahunan secara *online* dan bisa dimana saja, sehingga wajib pajak tidak harus menggunakan formulir fisik seperti sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Kussuari dan Boenjamin \(2019\)](#) dan [Agustini dan Widhiyani \(2019\)](#), sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Manus dan Febrianti \(2021\)](#) dan [Martini et al. \(2019\)](#) yang menyimpulkan bahwa penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen ke-3, pemahaman wajib pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ha₃ dapat diterima, artinya pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik wajib pajak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan, tata cara perpajakan, peraturan serta undang-undang perpajakan, maka akan semakin patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Juliani dan Sumarta \(2021\)](#), sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Subarkah dan Dewi \(2017\)](#) dan [Wati \(2022\)](#) yang menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen ke-4, kesadaran wajib pajak sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05

maka H_{a4} dapat diterima, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan semakin patuh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Indah dan Nazmel Nazir \(2023\)](#) dan [Siahaan dan Halimatusyadiah \(2018\)](#), sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Juliani dan Sumarta \(2021\)](#) serta [Karnedi dan Hidayatulloh \(2019\)](#) yang menyimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen ke-5, lingkungan wajib pajak sebesar 0,673 lebih besar dari 0,05 maka H_{a5} tidak dapat diterima, artinya lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor eksternal berupa lingkungan sekitar wajib pajak tidak memengaruhi niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan lebih melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari instansi perpajakan dan mempunyai kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Juliani dan Sumarta \(2021\)](#), sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Wati \(2022\)](#) dan [Joalgabsa dan Pangkey \(2021\)](#) yang menyimpulkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen ke-6, sosialisasi perpajakan sebesar 0,478 lebih besar dari 0,05 maka H_{a6} tidak dapat diterima, artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak ketika akan melakukan kewajiban perpajakannya tidak melihat dari segi sosialisasi perpajakan yang diberikan, melainkan dari segi kualitas dan pelayanan yang diperolehnya. Wajib pajak yang mengikuti sosialisasi perpajakan belum tentu memahami semua informasi dengan baik dan benar. Informasi yang diberikan pun sifatnya kurang mendetail. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian [Sulistiyari et al. \(2022\)](#), sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Manus dan Febrianti \(2021\)](#) dan [Mahpudin dan Ikhsan \(2022\)](#) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen ke-7, sanksi perpajakan sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05 maka H_{a7} tidak dapat diterima, artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan yang diterapkan tidak memberikan efek yang begitu berat bagi para pelanggarnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Manus dan Febrianti \(2021\)](#), sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Darmayani dan Budiarta \(2020\)](#), [Karnedi dan Hidayatulloh \(2019\)](#), dan [Sulistiyari et al. \(2022\)](#) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Kussuari dan Boenjamin \(2019\)](#).
2. Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Kussuari dan Boenjamin \(2019\)](#) dan [Agustini dan Widhiyani \(2019\)](#).
3. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Juliani dan Sumarta \(2021\)](#).
4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Indah dan Nazmel Nazir \(2023\)](#) dan [Siahaan dan Halimatusyadiah \(2018\)](#).

5. Lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Juliani dan Sumarta \(2021\)](#).
6. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Sulistiyari et al. \(2022\)](#).
7. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Manus dan Febrianti \(2021\)](#).

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya menguji 7 variabel independen yang terdiri dari: Penerapan *E-Billing*, Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan menghasilkan nilai *Adjusted R²* sebesar 70,6%. Sedangkan sisanya sebesar 29,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

2. Jumlah responden yang didapatkan terbatas pada jumlah 130 responden dan responden yang memenuhi kriteria hanya sejumlah 96 responden.
3. Penelitian ini memiliki objek di wilayah Kota Tangerang yang terdiri dari responden yang berasal dari KPP Pratama Tangerang Barat dan Kosambi sehingga hasil penelitian ini tidak dapat menggambarkan wilayah lain selain Kota Tangerang.

Berikut ini rekomendasi kepada peneliti selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden sehingga data penelitian menjadi lebih banyak.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel independen lain selain yang digunakan dalam penelitian ini seperti: kualitas pelayanan fiskus.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang berbeda atau menambahkan periode baru sehingga rentang waktu penelitian menjadi lebih lama dan hasil penelitian mampu menggambarkan pengaruh faktor - faktor yang diteliti terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian skripsi S-1 program studi Sarjana jurusan Akuntansi, saya Olta Laurensia dengan NIM 202050320 sedang melakukan penelitian dengan topik "DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023".

Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi secara lengkap kuesioner yang terlampir. Adapun hasil dari kuesioner ini akan digunakan hanya sebagai bahan penyusun skripsi dan saya menjamin kerahasiaan data para responden.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i telah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini.

Hormat saya
Peneliti,



Olta Laurensia

IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda (√) sesuai dengan data diri anda.

Nama:

No. Hp/Alamat Email:

Jenis Kelamin: Laki-Laki / Perempuan

Usia: 20-29 30-39 40-49 50-59 >60

Apakah memiliki NPWP: Ya Tidak

Terdaftar di KPP wilayah kota Tangerang: Ya Tidak

Tingkat Pendidikan: SMA/ sederajat Sarjana (S1) Magister (S2) Lainnya

Pekerjaan: Pegawai Swasta PNS/TNI/Polri Wiraswasta Lainnya

Pernah menggunakan e-Billing: Pernah Tidak Pernah

Pernah menggunakan e-Filing: Pernah Tidak Pernah

Pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak: Pernah Tidak Pernah

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda centang (√) atau silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat, dan perasaan Anda yang sebenarnya.

Keterangan:

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Tidak Setuju (TS)
4. Sangat Tidak Setuju (STS)

Catatan: jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu, karena penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan dan mempunyai NPWP karena kesadaran sendiri.				
2.	Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan dan memiliki NPWP karena takut pada hukum.				
3.	Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi tepat pada waktunya.				
4.	Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tidak melewati batas waktu pembayaran.				
5.	Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang tidak pernah memiliki tunggakan pajak.				
6.	Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayar.				
7.	Wajib pajak orang pribadi yang patuh adalah wajib pajak yang tidak pernah mendapat kiriman surat teguran dari KPP yang disebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.				

2. Penerapan E-Billing

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Membuat kode <i>billing</i> sangat mudah dan praktis.				
2.	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, cepat, dan aman.				
3.	Saya menggunakan <i>e-billing</i> karena sudah diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.				
4.	Saya menggunakan <i>e-billing</i> setidaknya sekali dalam satu bulan.				
5.	Sistem <i>e-billing</i> merupakan solusi teknologi informasi yang tepat di zaman yang banyak mengadopsi pemanfaatan teknologi digital saat ini.				

3. Penerapan *E-Filing*

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Pelaporan pajak melalui <i>e-filing</i> sangat efektif.				
2.	Saya menggunakan <i>e-filing</i> setidaknya sekali dalam satu tahun.				
3.	Sistem <i>e-filing</i> mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.				
4.	Saya mendapatkan keuntungan karena dengan menggunakan <i>e-filing</i> , saya mendapatkan tambahan waktu satu bulan dari batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi.				
5.	Sistem <i>e-filing</i> dibuat untuk memberi kemudahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.				

4. Pemahaman Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Apabila saya mematuhi perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.				
2.	Wajib pajak harus menyerahkan SPT selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPT.				
3.	Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) oleh wajib pajak.				
4.	Pajak terutang yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo, akan dikenakan denda suku bunga acuan yang berubah tiap bulan.				

5. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Pajak adalah sumber dana terbesar bagi negara.				
2.	Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, pajak sebagai alat pemerataan pendapatan.				
3.	Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara.				
4.	Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain dan sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik.				
5.	Bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.				

6. Lingkungan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat di sekitar saya tidak bayar pajak.				
2.	Masyarakat di sekitar rumah saya telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.				
3.	Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat.				

7. Sosialisasi Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya selalu bisa memahami materi sosialisasi yang diberikan dengan baik yang diselenggarakan oleh DJP.				
2.	Saya selalu bisa menghadiri kegiatan sosialisasi perpajakan.				
3.	Saya menyadari dengan pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.				
4.	Saya memahami kejelasan informasi perpajakan oleh petugas pajak dapat menentukan sikap sebagai WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.				
5.	Saya mendapatkan informasi perpajakan dengan jelas melalui sosialisasi perpajakan.				
6.	Saya mendapatkan solusi dari permasalahan pajak yang selama ini belum dipahami melalui sosialisasi perpajakan.				

8. Sanksi Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.				
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.				
3.	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.				
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
5.	Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera.				
6.	Keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi bunga acuan yang berubah setiap bulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar.				

REFERENCES:

- Agustini, Komang Dewi, and Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi* 27: 1343.
- Anuar, Suhani, and Othman Radiah. 2010. "Determinants of Online Tax Payment System in Malaysia." *International Journal of Public Information Systems* 6 (1): 17–32.
- Arviana, Nerissa, and Djeni W Indrajati. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 2 (1): 146.
- Ayem, Sri, and Umi Wahidah. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan e-Billing Pajak Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Pada UMKM Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4 (1989): 106–13.
- Cahyani, Desy Intan, and Kurnia Agustina A. 2023. "PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN LAMONGAN." *Soetomo Accounting Review* 1 (2): 156–72.
- Darmayani, A.A. Sagung Shinta Devi, and I Ketut Budiarta. 2020. "Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (10): 2444.
- Dewi, Ni Komang Ayu Puspita, and I Ketut Jati. 2018. "Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E- Jurnal Akuntansi* 25: 1–30. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p01>.
- Ghesiyah, Gessy. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening." *Accounting Profession Journal (APAJI)* 3 (2): 22–35.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. 10th ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hanjaya, Regina, and Haryo Suparmun. 2021. "Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 1 (3): 237–50.
- Hartanti, Hartanti, Ratiyah Ratiyah, Eka Dyah Setyaningsih, and Dilla Rizky Amelia. 2022. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat." *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 9 (1): 23–28.
- Haryanti, Melinda Dwi, Bayu Seno Pitoyo, and Andhika Napitupulu. 2022. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3 (02): 108–30.
- Herlina, and Sitti Murniati. 2022. "Pengaruh Penerapan E-Filing, e-Billing, e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ekonomika* 6: 549–61.
- Ilyas, Wirawan B, and Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, Dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imania, Afelia, and Saparia. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11 (6): 1–18.
- Indah, and Nazmel Nazir. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong)." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3 (1): 1679–88.

- Joalgabsa, Trindah, and Roy Pangkey. 2021. "Membayar Pajak (Studi Di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa)." *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 2 (3): 377–87.
- Juliani, and Rian Sumarta. 2021. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara." *Media Bisnis* 13 (1): 65–76.
- Karnedi, Nahdah Fistra, and Amir Hidayatulloh. 2019. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Profita* 12 (1): 1.
- Kussuari, and Puspahadi Boenjamin. 2019. "Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 14 (1): 59–80.
- Mahpudin, Endang, and Sugiyanto Ikhsan. 2022. "Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" 5 (1): 472–81.
- Manus, Valencia Christmas, and Meiriska Febrianti. 2021. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dki Jakarta" 1 (3): 37–52.
- Martini, Penawangm Stephanus Yoseph, and Taqwa Putra Budi Purnomo. 2019. "Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 4: 755–66.
- Ramadhanty, Aglista, and Zulaikha. 2020. "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (4): 1–12.
- Sari, Novi Purnama, Kertahadi, and Maria Goretti Wi Endang NP. 2015. "Pengaruh Penerapan E- SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)," 1–10.
- Siahaan, Stefani, and Halimatusyadiah. 2018. "The Influences of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiskus Servicing and Tax Sanctions on Obedience of Personal Taxes Obligatory." *Faculty of Economics & Business* 8 (1): 1–13.
- Subarkah, Johny, and Maya Widyana Dewi. 2017. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 17 (02): 61.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulistiyari, Putu Indah, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sri Ary Bhagawati Bhagawati. 2022. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kosambi - Tangerang." *Jurnal ULTIMA Accounting* 4 (1): 289–300.
- Suyanto, and Yhoga Heru. 2018. "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan Dan Kebijakan Sunset Policy." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 21 (1): 139–58.
- Syafira, Erika Zahra Afifah, and R. Nasution. 2021. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 12 (1): 79–91.
- Wati, Eka Rohma. 2022. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Journal of Culture Accounting and Auditing* 1 (2): 179.
- Wulandari, Retno. 2020. "Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi* 9 (2): 150.

Yulianti, Lita Novia. 2022. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19." *Manajemen 2* (1): 46–53.

Halaman ini sengaja dikosongkan